



**PUTUSAN**

**Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDDO OKTA VANDELOPA bin ELMIZI HAMBALI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/06 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Citandui RT 08 RW 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/151/X/HUK.6.5/2022/Ditresnarkoba, tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2022, Nomor : Sp.Han/110/X/HUK.12.17/2022/Ditresnarkoba, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : B-1643/L.7.4/Enz.1/10/2022, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 November 2022, Nomor : PRINT-3059/L.7.10/Enz.2/11/2022, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 29 November 2022, Nomor 557/Pid.Pid/2022/PN Bgl., sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Desember 2022 Nomor: 557/Pid.B/2022/PN.Bgl, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Februari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasehat hukum Panca Darmawan, SH, Hafitterullah, SH, Endah Rahayuningsih, SH, Advokad dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti UNIB beralamat di Jl. Singai Kahayan no. 71 RT 15 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 496/Pid.Sus/2022/PN. Bgl pada tanggal 06 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDO OKTA VANDELOPA Bin ELMIZI HAMBALI bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDO OKTA VANDELOPA Bin ELMIZI HAMBALI berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 0.04 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening.

Halaman 2 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Hollister warna hijau lumut.  
Dirampas untuk dimusnakan
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna pink beserta simcard 085789425116.

Dirampas untuk negara

- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6585 CU.

Dikembalikan kepada terdakwa Eddo Okta Vandelopa Bin Elmizi Hambali

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap atas tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap atas pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EDDO OKTA VANDELOPA Bin ELMIZI HAMBALI, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah dijalan Cintadui RT.08 RW.02 Kelurahan

Halaman 3 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada di atas lemari didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sisanya terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar terdakwa.

- Sekira pukul 21.45 Wib terdakwa menghubungi saksi YUNCIN ANGDELINA melalui telepon Whatapp mengajak saksi YUNCIN ANGDELINA untuk makan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terdakwa simpan diatas lemari terdakwa masukkan kedalam kantong celana lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda merk Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 6585 CU untuk menjemput saksi YUNCIN ANGDELINA, sampai di penurunan terdakwa singgah di salah satu warung untuk membeli Rokok, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast didalam kantong celana terdakwa ambil dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pergi ke Biliard STAR POOL untuk menjemput saksi YUNCIN ANGDELINA.
- Setelah sampai di Biliard STAR POOL, saksi YUNCIN ANGDELINA naik ke motor terdakwa kemudian terdakwa dan saksi YUNCIN ANGDELINA pergi untuk mencari tempat makan, sekira pukul 22.20 Wib terdakwa menghentikan motor dipinggir jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan saksi YUNCIN ANGDELINA, karena takut 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast yang ada digengaman tangan kiri terdakwa buang, kemudian Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast didekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet ditemukan didalam tas sandang milik terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna pink beserta simcard 085789425116 terjatuh didekat terdakwa ditangkap, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa, saat diinterogasi terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 471/10687.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0,10 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0347 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EDDO OKTA VANDELOPA Bin ELMIZI HAMBALI pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Jalan Cintadui RT.08 RW.02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cintadui RT.08 RW.02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) dari botol aqua kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl





terdakwa letakkan sabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dibotol Aqua lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisab seperti orang merokok.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasa segar, tenang, semangat kerja tinggi dan terdakwa tidak merasa mengantuk dan bila terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu badan terdakwa terasa capek.
- Sekira pukul 21.45 Wib terdakwa menghubungi saksi YUNCIN ANGDELINA melalui telepon Whatapp mengajak saksi YUNCIN ANGDELINA untuk makan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terdakwa simpan diatas lemari terdakwa masukkan kedalam kantong celana lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda merk Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 6585 CU untuk menjemput saksi YUNCIN ANGDELINA, sampai di penurunan terdakwa singgah di salah satu warung untuk membeli Rokok, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast didalam kantong celana terdakwa ambil dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pergi ke Biliard STAR POOL untuk menjemput saksi YUNCIN ANGDELINA.
- Setelah sampai di Biliard STAR POOL, saksi YUNCIN ANGDELINA naik ke motor terdakwa kemudian terdakwa dan saksi YUNCIN ANGDELINA pergi untuk mencari tempat makan, sekira pukul 22.20 Wib terdakwa menghentikan motor dipinggir jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan saksi YUNCIN ANGDELINA, karena takut 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast yang ada digenggaman tangan kiri terdakwa buang, kemudian Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast didekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet ditemukan didalam tas sandang milik terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna pink beserta simcard 085789425116 terjatuh didekat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 471/10687.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0,10 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0347 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan dengan Berita Acara pemeriksaan Urine atas nama EDDO OKTA VANDELOPA Bin ELMIZI HAMBALI Nomor : BAP/163/X/2022/Rumkit tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RIZA MONICA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METHAMPETAMIN (Narkotika).
- Perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasto Kristianto bin Suropto, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;

Halaman 7 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bahwa di seputaran Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.20 Wib di pinggir jalan di jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi bersama anggota Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu melihat laki-laki dan seorang wanita yang sedang berboncengan menggunakan motor Revo warna hitam yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba mendekati lelaki tersebut dan melihat lelaki tersebut membuang sesuatu dari tangannya;
- Bahwa ketika didekati lelaki tersebut mengaku bernama Eddo Okta Vandelopa bin Elmizi Hambali yang merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan di dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ditemukan didalam tas pinggang terdakwa, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO warna pink milik terdakwa yang terjatuh didekat terdakwa serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Rrevo Fit warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast adalah milik terdakwa karena pada saat diamankan terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis Sabu dari tangan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast karena terdakwa takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan kurang lebih sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. MANG EDI yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MANG EDI di Kecamatan padang Ulak Tanding dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alat (BONG) untuk terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Kiki Okto Prastio bin Nurman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bahwa di seputaran Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.20 Wib di pinggir jalan di jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi bersama anggota Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu melihat laki-laki dan seorang wanita yang sedang berboncengan menggunakan motor Revo warna hitam yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba mendekati lelaki tersebut dan melihat lelaki tersebut membuang sesuatu dari tangannya;
- Bahwa ketika didekati lelaki tersebut mengaku bernama Eddo Okta Vandelopa bin Elmizi Hambali yang merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan di dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ditemukan didalam tas pinggang terdakwa, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO warna pink milik terdakwa yang terjatuh didekat terdakwa serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Rrevo Fit warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast adalah milik terdakwa karena pada saat diamankan terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis Sabu dari tangan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast karena terdakwa takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan kurang lebih sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. MANG EDI yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MANG EDI di Kecamatan padang Ulak Tanding dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alat (BONG) untuk terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Ardi Bertindakoko, S.H M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bahwa di seputaran Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.20 Wib di pinggir jalan di jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi bersama anggota Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu melihat laki-laki dan seorang wanita yang sedang berboncengan menggunakan motor Revo warna hitam yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba mendekati lelaki tersebut dan melihat lelaki tersebut membuang sesuatu dari tangannya;
- Bahwa ketika didekati lelaki tersebut mengaku bernama Eddo Okta Vandelopa bin Elmizi Hambali yang merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan di dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ditemukan didalam tas pinggang terdakwa, uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO warna pink milik terdakwa yang terjatuh didekat terdakwa serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Rrevo Fit warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast adalah milik terdakwa karena pada saat diamankan terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis Sabu dari tangan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast karena terdakwa takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan kurang lebih sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. MANG EDI yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MANG EDI di Kecamatan padang Ulak Tanding dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alat (BONG) untuk terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 Wib di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu

Halaman 13 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samban Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap atau diamankan bersama saksi Yuncin Angelina;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan di dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ditemukan didalam tas pinggang milik terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam pink yang terjatuh didekat terdakwa ditangkap serta uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Rrevo Fit warna hitam yang terdakwa kendarai;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast bisa berada didekat terdakwa karena terdakwa sendiri yang menjatuhkannya dari tangan terdakwa sebelah kiri pada saat terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast pada saat terdakwa ditangkap kurang lebih sekitar 1 meter;
- Bahwa terdakwa membuang narkotika jenis sabu itu karena takut ketika ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast tersebut adalah milik terdakwa dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MANG EDI yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr MANG EDI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dan terdakwa bertemu langsung dengan sdr MANG EDI di Kecamatan padang Ulak Tanding;

Halaman 14 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr MANG EDI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plasti klip bening seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr MANG EDI untuk pakaian atau terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus platik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 0.04 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening.
3. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna pink beserta simcard 085789425116.
4. 1 (satu) buah pipet
5. 1 (satu) buah tas pinggang merk Hollister warna hijau lumut.
6. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 6585 CU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 471/10687.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0347 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO

Halaman 15 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu dakwaan Primair melanggar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Eddo Okta Vandelopa bin Elmizi Hambali, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Eddo Okta Vandelopa bin Elmizi Hambali sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian **menyimpan**. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 Wib di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap atau diamankan bersama saksi Yuncin Angelina;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang ditemukan di dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ditemukan didalam tas pinggang milik terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam pink yang terjatuh didekat terdakwa ditangkap serta uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Rrevo Fit warna hitam yang terdakwaendarai;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast bisa berada didekat terdakwa karena terdakwa sendiri yang menjatuhkannya dari tangan terdakwa sebelah kiri pada saat terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast pada saat terdakwa ditangkap kurang lebih sekitar 1 meter;

Halaman 19 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuang narkotika jenis sabu itu karena takut ketika ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast tersebut adalah milik terdakwa dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MANG EDI yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr MANG EDI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dan terdakwa bertemu langsung dengan sdr MANG EDI di Kecamatan padang Ulak Tanding;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr MANG EDI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plasti klip bening seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr MANG EDI untuk pakaian atau terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 471/10687.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0347 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase “memiliki narkotika golongan I” dimana terdakwa ketika ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi dari

Halaman 20 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Bengkulu, yaitu saksi Dasto Kristianto, Kiki Okto Prastio bin Nurman dan saksi Ardi Bertandoko pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 Wib di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ketika digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast yang dijatuhkan dari tangan sebelah kiri terdakwa karena terdakwa takut ketika ditangkap polisi dimana jarak antara terdakwa dengan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok yang dibalut hansaplast kurang lebih sekitar 1 meter dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli pada sdr. Mang Edi di Palak Ulak Tanding pada pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 471/10687.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram dan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0347 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Unsur 3: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada

Halaman 21 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Dasto Kristianto, saksi Kiki Okto Prastio bin Nurman dan saksi Ardi Bertiandoko, karena telah memiliki barang bukti berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 0.04 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Hollister warna hijau lumut;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna pink beserta simcard 085789425116;

Dirampas untuk negara;

- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6585 CU;

Dikembalikan kepada terdakwa Eddo Okta Vandelopa Bin Elmizi Hambali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun 2017 karena terbukti melakukan tindak pidana menjual narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EDDO OKTA VANDELOPA bin ELMIZI HAMBALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa 0.04 gram



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Hollister warna hijau lumut.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna pink beserta simcard 085789425116.

Dirampas untuk negara

- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6585 CU.

Dikembalikan kepada terdakwa Eddo Okta Vandelopa Bin Elmizi Hambali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Seppi Triani S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenhamol, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa secara teleconference, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.,

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan 496/Pid.Sus/2022/PN Bgl